

**PUTUSAN**  
**Nomor 699/Pdt/2023/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KABERMA MUNTHE**, berkedudukan di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kab. Karo, Desa Partibi Lama, Merek, Kab. Karo, Sumatera Utara, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

**JAMSEN MUNTHE**, berkedudukan di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Desa Partibi Lama, Merek, Kab. Karo, Sumatera Utara, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

**HENDRIK MUNTHE**, berkedudukan di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Desa Partibi Lama, Merek, Kab. Karo, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Elihu Tarigan, SH dan YudhiHeriantoZebua, SH beralamat di Jl. Jamin Ginting No. 28, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

**HAPOSAN MUNTHE**, berkedudukan di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Desa Partibi Lama, Merek, Kab. Karo, Sumatera Utara, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;



**LISINUS MUNTHE**, berkedudukan di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Desa Partibi Lama, Merek, Kab. Karo, Sumatera Utara, sebagai **Pembanding V semula Penggugat V;**

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Imanuel Elihu Tarigan, SH dan Yudhi Herianto Zebua, SH bertempat di Jl. Jamin Ginting No. 28, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022;

**L a w a n:**

**BUPATI KARO**, bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting No. 17, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili Kuasanya Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Karo bertempat di Jl. Letjen Djamin Ginting No.11 Kabanjahe Kabupaten Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2022 sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 2, RT.1/RW3, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270 (Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt.3), Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Kuasanya Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Karo bertempat di Jl. Letjen Djamin Ginting No.11 Kabanjahe Kabupaten Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023 sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

*Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 699/Pdt/2023/PT MDN*





**KEPALA BPBD KABUPATEN KARO (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARO)**, bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 50, Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Desa Ketaren, Kabanjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

**UPT. KESATUAN PERLINDUNGAN HUTAN-XV KABANJAHE**, bertempat tinggal di Jl. Samura No.5, Kel. Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

**CAMAT KECAMATAN MEREK KABUPATEN KARO**, bertempat tinggal di Jl. Besar Kabanjahe-Merek, Desa Garingging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;

**KEPALA DESA PARTIBI LAMA KECAMATAN MEREK KABUPATEN KARO**, bertempat tinggal di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 699/Pdt/2023/PT MDN tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 699/Pdt/2023/PT MDN*

2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 699/Pdt/2023/PT MDN tanggal 21 Desember 2023;
3. Berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj., tanggal 17 Oktober 2023, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj., tanggal 17 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp5.920.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj., diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri Turut Tergugat II serta telah diberitahukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Relas Pemberitahuan Putusan di Luar Hadir Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj., pada tanggal 24 Oktober 2023 kepada Turut Tergugat II;

Bahwa terhadap Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj., Jo. Nomor 17/Pdt.Bdg/2023/PN Kbj., tanggal 24 Oktober 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe. Permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 07 November 2023. Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 06 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 06 November 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, masing-masing tanggal 07 November 2023;

Bahwa oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 20 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe 21 November 2023; dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Desember 2023, dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyampaikan secara patut dan sah Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj., kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 November 2023, dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat serta Para Turut



Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 7 November 2023, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj., tanggal 17 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya menyatakan kalau Bukti P – 5 Penggugat/Pemohon Banding berupa fotocopy tentang Berita Acara Kebulatan tanggal 08 Desember 1960 yang ditanda tangani Kepala Kampung Partibi. Dimana dinyatakan dalam surat tersebut salah satu penduduk kampung yakni Kampung Partibi tiada keberatan terhadap pencadangan hutan. Sehingga bukti surat tersebut menunjukkan bahwa lahan objek perkara adalah kawasan hutan.

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam Surat Putusan No.65/Pdt.G/2022/PN Kbj pada Hal. 152 mempertimbangkan dan menjadikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 desember 1997 yang menyatakan: Surat bukti fotocopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus di kesampingkan sebagai surat bukti, maka terhadap bukti-bukti

*Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 699/Pdt/2023/PT MDN*





surat berupa fotocopy yang tidak dapat di perlihatkan aslinya yang di ajukan para pihak tersebut akan di kesampingkan.

Akan tetapi, Majelis Hakim tingkat pertama tetap mengutip keterangan dari Bukti Surat berupa Fotocopy dari Pemohon Banding semula Penggugat, yakni Bukti P – 5 (Fotocopy) pada halaman 160 dalam Surat Putusan No. 65/Pdt.G/2022/PN Kbj. Kalau memang Majelis Hakim konsisten dalam pertimbangannya, seharusnya Bukti Surat berupa fotocopy yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat harusnya juga dikesampingkan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498/K/Pdt/2006 menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, Fotocopy dari fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti. Dimana bukti foto copy tersebut juga telah di perkuat oleh keterangan Saksi. Lantas jangan karena ada Bukti Surat Fotocopy yang diajukan dapat menguntungkan Pemohon Banding/Penggugat lalu dikesampingkan Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi ada Bukti Surat Fotocopy yang dianggap merugikan Pemohon Banding/Penggugat lalu Majelis Hakim tingkat pertama kemudian mengutip dan menjadikannya dalam bahan pertimbangan untuk Putusan. Sehingga Pembanding melalui kuasa hukumnya ada *Judex Facti* yang diterapkan oleh majelis hakim perkara 65/Pdt.G/2022/PN-Kbj.

Bukti P – 5 diajukan Penggugat/Pemohon Banding, untuk membuktikan kepada Majelis Hakim tingkat pertama, kalau pada Tahun 1960 sebahagian lahan adat milik Pemohon Banding telah dirampas secara paksa dengan adanya intimidasi oleh oknum militer sehingga lahan adat marga munthe tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karo.

2. Bahwa Bukti P-9 tentang Berita Acara Kesepakatan No. 360/207/BPBD/2021 surat tersebut pun tidak dapat dijadikan dasar

bagi Penggugat sebagai Pemilik tanah sengketa, dimana surat tersebut tidak ada menyebutkan mengenai kepemilikan tanah sengketa.

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan isi Berita Acara Kesepakatan No. 360/207/BPBD/2021 tersebut (judex Factie), karena dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut bukan lagi tentang pengakuan siapa pemilik lahan pada objek sengketa. Melainkan para pihak sudah bersepakat (1338 KUHPerdato Jo 1320 KUHPerdato) untuk saling mengakui siapa pemilik dilahan objek sengketa seluas 260 Ha (dua ratus enam puluh hektar) dan siapa pemilik lahan diluar 260 Hektar. Serta para pihak yang terlibat dalam Berita Acara Kesepakatan sudah sepakat untuk saling bekerjasama agar SK Menteri LHK No. 547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 agar segera direvisi.



Selain itu, Turut Termohon Banding I (BPBD Karo), Turut Termohon Banding III (Camat Merek), Turut Termohon Banding IV (Kepala Desa Partibi Lama) sudah mengetahui sebelumnya, adanya Surat Kepemilikan Lahan yang dimiliki oleh Pemohon Banding yang terbit pada tahun 2020 berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa, yakni Bukti P – 30 sampai Bukti P – 405, sehingga Turut Termohon Banding I (BPBD Karo) memakili Termohon Banding (Bupati Karo) dan Turut Termohon Banding III (Camat Merek) bersedia membuat Berita Acara Kesepakatan dengan Pemohon Banding/Penggugat.

Hal ini terbukti dengan adanya keterangan dalam Berita Acara Kesepakatan dan tanda tangan, bahwa Pihak Turut Termohon Banding I (BPBD Karo), Turut Termohon Banding III (Camat Merek), Turut Termohon Banding IV (Kepala Desa Partibi Lama) mengakui masyarakat Desa Partibi Lama yang diwakili Pemohon

Banding ada menguasai lahan seluas 260 Hektar berdasarkan hasil Rapat Musyawarah Desa Tanggal 11 November 2020.

Sedangkan pihak Termohon Banding I (Bupati Karo) belum memiliki alas hak atau title hak dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sampai saat ini di Tahun 2023. Pada hal dalam SK Menteri LHK No. 547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 pada point Ketiga disebutkan Termohon Banding I (Bupati Karo) diamanatkan untuk berkewajiban mengurus title hak. Jadi Pihak Termohon Banding I sampai saat ini belum memiliki surat bukti kepemilikan Hak atas tanah objek perkara.



Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi dari Penggugat/Pemohon Banding yakni Dr. Junimart Girsang, SH.MBA, MH, Mip. Ditambah lagi keterangan 2 (dua) orang saksi dari Turut Tergugat IV/Turut Termohon Banding IV yakni Jasmin Girsang dan Nursainah Br Girsang yang menerangkan pelaksanaan dan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan (Vide Bukti P – 9)

3. Bahwa terhadap Bukti P – 11 dikatakan Surat tersebut dibuat oleh Kepala Desa Partibi Lama yang menyatakan Pinus yang ditanami antara Hutan Sibuatan dengan Hutan Siosar pada Tahun 1960 adalah tanah milik Desa Partibi Lama, Surat tersebut cenderung kepada pernyataan sepihak dan kontradiktif dengan bukti P – 5 sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan lahan atas tanah objek sengketa bagi Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah Keliru dalam menafsirkan Bukti P – 11 tersebut, karena setiap surat keputusan atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang Kepala Desa merupakan suatu produk hukum yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja, tanpa prosedur hukum yang sebagaimana mestinya. Nah kalau disebutkan kontraproduktif dengan Bukti P – 5 justru itu

tidak benar, karena dengan adanya Bukti P – 11 itulah membuktikan kalau lahan sengketa merupakan milik Pemohon Banding dan Bukti P-5 tersebut sebagai bukti bahwa dulu sebelum Tahu 1960 lahan tersebut adalah milik masyarakat adat Marga Munthe di Desa Partibi Lama, sehingga dengan adanya Bukti P – 11 tersebut, maka DIBANTAHLAH kalau disebutkan tokoh atau masyarakat Desa Partibi telah memberikan lahan objek perkara dengan tidak adanya keberatan atau dengan sukarela kepada Pemerintah Kabupaten Karo.

4. Bahwa berdasarkan Bukti P – 30 sampai dengan Bukti P – 405, pada dasarnya adalah Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, dimana surat pernyataan tersebut mendasarkan kepemilikannya pada perjanjian tokoh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Karo, tanggal 08 Desember 1960 (Vide Bukti P-5) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai Bukti kepemilikan atas tanah objek perkara dalam pertimbangan majelis hakim Hal. 161 dalam surat putusan No. 65/Pdt.G/2022/PN Kbj.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah sangat keliru dalam pertimbangannya tersebut, karena Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah adalah salah satu bukti surat yang sah tentang kepemilikan suatu tanah/lahan. Selain itu, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau lazim disingkat SKT yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah merupakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini merujuk kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Juncto PP Nomor 18 Tahun 2021.

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan di tingkat Desa masih memiliki kewenangan dan kekuasaan yang dilindungi Undang-Undang dalam mengeluarkan suatu Surat Keterangan Tanah yang



ada diwilayah Desanya. Jadi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh seorang Kepala Desa tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Karena surat tersebut sah dan legal. Jadi jika keberatan dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh seorang Kepala Desa, maka ada mekanisme hukum lain untuk dapat membatalkan Surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa tersebut.

5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan tidak ada kelompok masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dihubungkan dengan Bukti P – 18 yang ada adalah organisasi/perkumpulan adat yang bernama Pattuhan Munthe Desa Partibi Lama dan masih baru terdaftar sebagai suatu organisasi masyarakat di Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Bahwa disini letak kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dengan menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum sebagai acuan atau dasar pertimbangannya. Karena Pattuhan Munthe Desa Partibi Lama sebagai Penggugat/Pemohon Banding merupakan Kelompok/Perkumpulan Masyarakat Adat bukan Masyarakat Hukum Adat. Pattuhan Munthe Desa Partibi Lama memiliki pengurus dan para anggotanya memiliki hubungan kaitan pertalian darah dengan Marga Munthe atau kekerabatan secara turun temurun dan bertempat tinggal diwilayah yang sama yakni di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Bahwa secara geografis Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek terletak di wilayah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi adat istiadat yang berlaku di Desa Partibi Lama bukan adat



Istiadat dari Suku Karo melainkan adat istiadat SIPITU HUTA (campuran adat istiadat Suku Batak Toba dan Suku Batak Simalungun).

Jadi tidak tepat majelis Hakim menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum untuk mentukan siapa pemilik lahan objek sengketa.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian *Masyarakat Adat* harus dibedakan dengan *Masyarakat Hukum Adat*. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.

Selain itu, ada (*Judex Facti*) Majelis Hakim tingkat pertama, yakni Tidak Bisa membedakan yang mana disebut dengan Tanah adat dan yang mana itu tanah ulayat. Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menganggap Tanah Adat dengan Tanah Ulayat adalah sama.

Pada hal tanah adat dengan tanah ulayat itu sangat berbeda. Tanah adat adalah tanah yang berasal dari tanah ulayat yang dapat dimiliki oleh individu-individu dalam masyarakat adat. Sedangkan tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum



adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

Perbedaan pokoknya adalah Tanah Ulayat masih bersifat milik bersama sedangkan tanah adat dapat dimiliki oleh perseorangan/individu.

Lantas seandainya, apabila ada masyarakat hukum adat di suatu daerah dan sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, TETAPI belum ditetapkan Bupati/Walikota sebagai Kelompok Masyarakat Hukum Adat.

Apakah lantas keberadaan kelompok masyarakat adat tersebut dianggap tidak ada dan tidak diperhitungkan ketika ada sengketa tanah di Pengadilan...??

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18B ayat 2 "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Dalam rangka untuk menjaga dan memajukan hak-hak masyarakat adat.

Menurut keterangan Ahli dipersidangan yang dihadirkan Pemohon Banding bernama Dr. Djamanat Samosir, SH.MH. yang mengatakan di persidangan, Apabila seseorang mendirikan sebuah kampung (Simantek Kuta dalam istilah suku Karo dan SipukkaHuta dalam istilah suku Toba) maka sipendiri kampung adalah pemilik dari sebuah daerah atau wilayah adat atau lingkungan masyarakat adat dan kemudian ditentukan batas-batasnya dan terpenting pada zaman dulu tidak mengganggu batas-batas wilayah yang sudah ditentukan.



Kedudukan kelompok masyarakat adat tetap diakui keberadaannya, walaupun belum ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Maka penguasaan tanah oleh Pattuhan Munthe Desa Partibi Lama (Pemohon Banding) Dianggap Sah.

Karena ada ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yaitu peran hukum adat yang diakui oleh konstitusi RI (sebagai hukum yang tertinggi) serta dikuatkan oleh Putusan MK No.35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.

Karena lahan objek sengketa seluas 260 Hektar tersebut berada di kawasan hutan adat milik Pattuhan Munthe Desa Partibi Lama. Selain itu, Undang - Undang Desa juga mengembalikan hak-hak atas tanah kepada masyarakat adat atau lembaga-lembaga adat setelah sebelumnya lahir beberapa Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah (Perda).

Pattuhan Munthe Desa Partibi Lama memang masih baru terdaftar sebagai suatu organisasi masyarakat di Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, karena hal tersebut bertujuan hanya untuk tercatat dalam administrasi pemerintahan di Kantor Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, agar sudah berbadan hukum.

Bahwa kekeliruan (*Judex Facti*) Majelis hakim Perkara No.65/Pdt.G/2022/PN.Kbj Pengadilan Negeri Kabanjahe jelas bertentangan dengan pasal 10 *United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous People 2007* atau Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Dimana Indonesia Termasuk salah satu Negara yang sangat mendukung Deklarasi ini yang mensyaratkan *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* dimana FPIC merupakan mekanisme pengambilan konsensus, konsensus itu diberikan secara bebas, didahulukan dan berdasarkan informasi yang jelas.



Konsensus juga mensyaratkan adanya persetujuan yang jelas dari Masyarakat khususnya masyarakat Desa Partibi lama dalam hal ini. Selain itu, prinsip Negara Pancasila (sumber segala hukum di Indonesia) yang selama ini dijunjung tinggi tidaklah tercermin dalam Pertimbangan Majelis Hakim Register 65/Pdt.G/2022/PN.Kbj dimana sila kelima dalam penekanannya "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" Masyarakat Partibi lama harusnya tidak boleh di Diskriminasikan sebagai Warga Negara Indonesia yang Sah.

7. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tidak ada alat bukti yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangannya. Karena sudah jelas terbukti dengan adanya Surat Asli yang diperlihatkan dipersidangan yakni Bukti P – 30 sampai dengan Bukti P – 405 sebagai Bukti Kepemilikan lahan dari Pemohon Banding/Penggugat di atas lahan objek sengketa seluas 260 Hektar.

Sedangkan Termohon Banding I (Bupati Karo) tidak ada memiliki alat bukti sebagai Pemilik lahan objek perkara. Karena SK Menteri LHK No. 547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 yang diajukan oleh pihak Termohon Banding I itu Bukan Alas Hak Kepemilikan Lahan. Karena SK Menteri LHK No. 547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), maka Pemerintah Daerah Bupati Karo (Terbanding I) tidak serta-merta langsung bisa menguasai lahan seluas 480 hektar tersebut, karena dalam ketentuan tersebut ada beberapa langkah yang harus dilalui yaitu memperhatikan apakah diwilayah tersebut ada hak-hak masyarakat atau tidak, maka dalam penyelesaiannya harus ada musyawarah mufakat atau persetujuan

oleh masyarakat (sesuai Pasal 10 United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous People 2007 atau Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Dimana Indonesia Termasuk salah satu Negara yang sangat mendukung Deklarasi ini yang mensyaratkan *Free, Prior, and Informed Consent /FPIC*).

Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa *Judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara nomor 65/pdt.G/2022/PN Kbj sudahlah jelas bahwa Terbanding dahulu tergugat sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah ada masyarakat partibi lama karena mengenyampingkan dan berdasarkan (sesuai Pasal 10 *United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous People* 2007 atau Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Dimana Indonesia Termasuk salah satu Negara yang sangat mendukung Deklarasi ini yang mensyaratkan *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)*. *Juncto* UUD 1945 serta Pancasila yakni sila Kelima sebagai sumber hukum di Negara Indonesia.

Bahwa *Judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe mengenyampingkan Perbuatan Tergugat dan alat kekuasaannya dalam faktanya melakukan pengerusakan dan penghancuran tanaman masyarakat yang sudah ditanam yang merupakan sumber kehidupan masyarakat Desa Partibi lama untuk hidup sehingga masyarakat Partibilama (sesuai Laporan Polisi Bukti P-6 dan Bukti P-7) terdapat kerugian (sesuai Video/Foto Viral dan Bukti yang diperlihatkan dalam persidangan Bukti P-25)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memeriksa serta mengadili sendiri perkara ini selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:  
65/Pdt.G/2022/PN-Kbj, tanggal 17 Oktober 2023;  
Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM PROVISI

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala kegiatan ataupun aktifitas dilahan objek Perkara seluas + 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) agar tidak terjadi aksi kekerasan atau pertumpahan darah, dimana lahan tersebut berbatasan dengan sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Partibi Lama
  - Sebelah Barat berbatas dengan Lahan Usaha Tani Pengungsi
  - Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Siosar
  - Sebelah Selatan berbatas dengan PT. USDF;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 2. 000. 000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap hari lalai melakukan keputusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Objek Perkara tanah seluas + 260 Ha (dua ratus enam puluh hektare) adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersebut diatas;
5. Menyatakan bahwa SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor SK : 547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Atas Nama Bupati Karo Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Seluas 480, 11 (Empat Ratus Delapan Puluh Dan Sebelas Perseratus Hektar) Tidak Memiliki Kekuatan Hukum;
6. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II, baik barang tidak bergerak dan atau barang bergerak dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng Kerugian Materill sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 260 Ha = Rp 1. 300. 000. 000,00(satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan pembayaran kerugian imaterill sejumlah Rp Rp. 1. 000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai keputusan tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1. 000. 000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Para Penggugat/Para Pemohon Banding.
2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Para Penggugat/Para Pemohon Banding.
3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Ad. 1 Tentang tanggapan atas isi memori banding Para Penggugat/Para Pemohon Banding.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe telah benar dan sesuai hukum.

Dalam Memori Bandingnya, Para Penggugat/Para Pemohon Banding menyampaikan keberatan terhadap Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 65/Pdt.G/2022/PN-Kbj Tanggal 17 Oktober 2023 terkait Terpenuhinya gugatan yang tidak beralasan secara hukum.

Ad. 2 Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Para Penggugat/Para Pemohon Banding.

Bahwa Tergugat/Termohon Banding menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat/Para Pemohon Banding dalam memori bandingnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat/Para Pemohon banding yang membenarkan dalil-dalil Tergugat/Termohon Banding.

Bahwa dalil Para Penggugat/Para Pemohon Banding yang termuat dalam memori banding yakni "*menyatakan kekeliruan majelis hakim PN Kabanjahe atas pemeriksaan bukti P-5 Tentang Berita Acara Kebulatan tanggal 08 Desember 1960 yang berupa fotocopy sebagaimana halaman*

152 dan mengutip keterangan dari Bukti Surat tersebut pada halaman 160",

Dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Banding tersebut diatas adalah kekeliruan bahwa sesuai dengan dalam fakta persidangan sangat jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjelaskan bukti P-5 tetap bisa dijadikan sebagai bukti sekalipun berbentuk fotocopy di hubungkan dengan bukti P-19 berupa surat direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan Nomor :S.176/KUH/PPFHK?PLA.2/10/2017 tanggal 24 Juni 2021 menerangkan bahwa dengan terbitnya Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/20/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 butir 1. Maka tanah seluas 480,11 Ha yang telah di lepaskan dari kawasan hutan sudah menjadi Area Penggunaan Lain (APL) dan di hubungkan dengan bukti T.II-5 Keputusan Menteri Pertanian nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati I Sumatera Utara Membuktikan bahwa kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah seluas ± 3.780.132,02. Ha. Membuktikan Bahwa obyek sengketa a quo merupakan kawasa hutan sejak tahun 1982 dan dan di hubungkan nya dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Hardi Silaen, Muhammad Komar dan Akbar Sukmana bahwa status lahan tersebut telah diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa bagi Penggugat.

Bahwa dalil Para Penggugat/Para Pemohon Banding yang menyatakan pada Point 2 yaitu Bukti P-9 Tentang Berita Acara Kesepakatan "menyatakan majelis hakim telah keliru menafsirkan isi P-9 diperkuat dengan keterangan saksi dari Para Penggugat/Para Pemohon Banding", dan pada point 4 " "menyatakan Bukti P-30 sampai P-405 tidak bisa

*mengkesampingkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah karena salah satu bukti yang sah tentang kepemilikan suatu tanah/lahan",*

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah sudah benar, mengingat bahwa P-9 tentang Berita Acara Kesepakatan mengenai siapa pemilik lahan seluas 260 Ha dan di luar lahan tidak bisa dijadikan dasar bagi Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa karena Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, pada tahun 2017 Bupati Karo telah mengajukan permohonan Tukar Menukar Kawasan hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai wewenang untuk memutuskan menukar kawasan hutan. Kemudian pada bukti surat yang diajukan Penggugat dalam bukti P-30 S/D bukti P-405 yang pada pokoknya Penggugat mengajukan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2020 oleh masyarakat Desa Partibi Lama pada pokoknya hanya merupakan Surat Pernyataan sepihak yang dibuat oleh masyarakat Desa Partibi Lama serta adanya Akta Notaris yang isinya hanya menerangkan pernyataan mengenai kepemilikan tanah oleh masyarakat Desa Partibi Lama, bukan merupakan suatu alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap kepemilikan atas suatu bidang tanah. Kemudian apabila dicermati dari isi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Desa tersebut menerangkan batas-batas kepemilikan tanah yang berbeda-beda dan tidak disertai peta yang dapat menunjukkan lokasi persis tanah yang dinyatakan kepemilikannya sehingga bukti surat tersebut tidak dapat menjadi landasan bagi Penggugat untuk mengklaim bahwa objek sengketa merupakan milik masyarakat desa Partibi Lama, sebagaimana dalam pertimbangan bahwa tanah tersebut telah dicadangkan sebagai hutan sehingga surat tersebut pun tidak dapat dijadikan dasar bagi penggugat sebagai Pemilik Tanah sengketa.



Bahwa dalil Para Penggugat/Para Pemohon Banding yang *"menyatakan majelis hakim telah keliru menafsirkan Bukti P-11 telah memberikan lahan objek perkara dengan tidak adanya keberatan atau sukarela kepada pemerintah karo"*,

Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Banding pada point 3 dalam memori bandingnya diatas ternyata justru lebih keliru, berdasarkan keterangan Simantek Kuta alasan bukti tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan lahan atas tanah objek sengketa penggugat didasarkan pada pertimbangan yang bahwa surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh seorang Kepala Desa yang merupakan suatu produk hukum yang tidak bisa dikesampingkan tanpa prosedur hukum yang sebagaimana mestinya, Bukti P-11 menerangkan pinus yang ditanami antara Hutan Sibuan dengan Hutan Siosar pad tahun 1960 adalah tanah adat milik Desa Partibilama Desa Kacianambun dan dapat diketahui dalam surat Bukti P-5 penduduk dari kampung-kampung yang bersangkutan yang salah satunya ada kampung partibi tiada keberatan terhadap pencadangan hutan tersebut sehingga bukti surat tersebut menunjukkan bahwa lahan objek perkara adalah kawasan hutan dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati I Sumatera Utara dan oleh itu tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa bagi penggugat.

Bahwa dalil Para Penggugat/Para Pemohon Banding yang *"menyatakan tidak tepat majelis hakim menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum untuk menentukan siapa pemilik lahan objek sengketa,"*

Bahwa ketentuan mengenai hak ulayat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Adapun kriteria hak ulayat harus memenuhi unsur :

- Unsur masyarakat adat, yaitu terdapat sekelompok orang yang terikat dengan tatanan hukum adat yang masyarakat di dalamnya mengakui ketentuan dan tatanan hukum adat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- Unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup bagi warga persekutuan hukum tersebut dan sebagai tempat mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.

Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut.

bahwa dikarenakan pemerintah telah menetapkan prosedur untuk menetapkan komunitas hukum adat dan hak atas tanah ulayatnya yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang mana dalam peraturan tersebut pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan dengan penetapan masyarakat hukum adat berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yaitu Bupati atau walikota. Namun berdasarkan alat bukti surat dikaitkan Bukti P-18, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang diajukan penggugat tidak dapat menunjukkan adanya pengakuan atau penetapan dikeluarkan oleh Bupati Karo terbukti secara sah dan meyakinkan hal tersebut penggugat sebagai masyarakat hukum adat yang ada hanya organisasi/perkumpulan adat yang bernama Pattuhan Munthe Desa Partibi Lama adalah pengurus suatu perkumpulan yang masih baru terdaftar sebagai suatu organisasi masyarakat di Kenkum Ham RI pada tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 di kaitkan pada bukti P-3.



Ad.3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah smelalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat.
- b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni:
  1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum Yakni adanya dalil yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Banding tentang tanah milik Pattuhan Munthe Partibi yang dilakukan Para Penggugat/Para Pemohon Banding.
  2. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata.
  3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPerdata, doktrin ahli. serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.
  4. Bahwa oleh karena Terbanding telah membantah seluruh dalil Pemanding maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Para Penggugat/Para Pemohon Banding.
  5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pemanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang tidak wanprestasi dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Banding maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis,



dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Para Penggugat/Para Pemohon Banding.

6. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Tergugat /Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amar berbunyi :

1. Menerima Kontra Memori Banding Tergugat/Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemohon Banding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 65/Pdt.G/2022/PN-Kbj Tanggal 17 Oktober 2023;
4. Membebankan kepada Para Penggugat/Para Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding kini akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara *a quo*, terutama salinan resmi Pengadilan Negei Kabanjahe Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj., tanggal 17 Oktober 2023, berikut memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak serta keseluruhan berkas perkara dimakud, Majelis

hakim tingkat banding lepas dari apa-apa yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, Majelis hakim tingkat berpendapat pertimbangan dan kesimpulan dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, telah salah dan keliru karena pengadilan tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yang berlaku, terutama tentang kewenangan Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dan dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan pengadilan negeri tingkat pertama *in casu* Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengadili perkara *a quo* dengan dalil-dali dan atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul atas objek perkara berupa sebidang Tanah seluas  $\pm$  260 Ha (dua ratus enam puluh hektar) yang terletak di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kacinambun, Desa Lauriman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. USDF
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Partibi Lama
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Sibuatan

b. Bahwa tanah Objek Perkara ( $\pm$ 260 Ha) sebagaimana dimaksud dalam huruf A merupakan bagian dari tanah yang diperoleh oleh Tergugat I melalui Tukar Menukar dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat II) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 10/ 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam rangka Tukar Menukar

Kawasan Hutan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung atas nama Bupati Karo di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480, 11 (empat ratus delapan puluh dan sebelas perseratus) Hektar dimana peruntukan tukar menukar tersebut merupakan program pemerintah pusat dalam hal bantuan sosial terhadap dampak erupsi gunung sinabung;

c. Bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor SK.547/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian secara hukum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. dimaksud adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

d. Bahwa dengan demikian jelas bahwa seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, bukan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

e. Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan:

- Pasal 134 HIR yang mengatur "Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang".
- Pasal 132 RV, mengatur "Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang".
- Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-8, 2008, Bahwa Majelis Hakim secara *Ex Officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksa:
- Apabila perkara yang diajukan, secara absolute berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- Kewajiban itu mesti dilakukan secara *Ex Officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Para Pemanding semula Para Penggugat pada pokoknya telah menolaknya karena gugatan dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena pokok utama yang mesti diselesaikan bukannya masalah surat keputusan melainkan adalah

mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding semula Para Tergugat yang dipandang telah merugikannya;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili perkara *a quo* oleh pengadilan tingkat pertama telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj tanggal 02 Maret 2023, dengan amar sebagai berikut :



1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut sepanjang mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam putusan akhir pengadilan tingkat pertama, dalam putusannya di halaman 157 (seratus lima puluh tujuh) terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut untuk mengadili perkara *a quo* telah dipertimbangkan sebagai berikut:

*... Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I mengenai Pengadilan Negeri Kabanjahe Tidak Berwenang Secara Absolut (Kompetensi Absolut) Mengadili Perkara A quo, hal mana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Kabanjahe dan dalam Putusan Sela tersebut telah menolak eksepsi Tergugat, maka tidak akan dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;*

Menimbang, bahwa para pihak dalam memori banding maupun kontra memori bandingnya tidak mempermasalahkan masalah kewenangan absolute pengadilan negeri untuk megadili perkara a quo. Oleh karena itu lepas dari alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding maupun kontra memori banding para pihak tersebut, terhadap eksepsi kewenangan absolute tersebut, dipertimbangkan sendiri oleh pengadilan tingkat banding sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 RBg, 160 dan 162 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara;
2. Bahwa hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam menuntaskan masalah kewenangan absolut untuk mengadili perkara *a quo* adalah apakah benar gugatan *a quo* mengandung tuntutan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan bukannya menjadi kewenangan megadili dari Pengadilan Negeri Kabanjahe?;
3. Bahwa yang dimaksud permasalahan tentang kewenangan abosut berarti mempermasalahkan tentang lingkungan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara, dengan mengingat bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengatur adanya 4 (empat) badan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan



Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Pedoman Kriteria Batas Kewenangan Lingkungan Peradilan Umum Dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra sebagai berikut:



“Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa Perdata (kepemilikan) kriterianya:

- Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara.
- Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara; atau
- Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau

- Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara.”

6. Bahwa pada perkembangannya selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) untuk mengisi kekosongan hukum pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga kewenangan pengadilan tata usaha negara diperluas menjadi terhadap sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

7. Bahwa oleh karena dasar persengketaan yang dirumuskan dan tuntutan dalam gugatan perkara *a quo*, merupakan sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, maupun Para Turut Tergugat adalah sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa (perhatikan dasar dan alasan gugatan Para Peggugat dalam positanya di bagian Uraian Fakta point 1 (satu) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) dan petitumnya point 2 (dua) yang menuntut “Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*)” maka pokok persengketaan (permasalahan) yang mesti diselesaikan dalam perkara *a quo* adalah suatu persengketaan (perselisihan) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh



Badan Dan /Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang dimaksud dengan pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya;

8. Bahwa Tergugat I yang merupakan Bupati Karo dan Tergugat II yang merupakan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, adalah merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan sehingga dapat dikategorikan sebagai Pejabat Pemerintahan. Demikian pula Para Tergugat Kepala BPBD Kabupaten Karo (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo), UPT. Kesatuan Perlindungan Hutan– XV Kabanjahe, Camat Kecamatan Merek Kabupaten Karo, Kepala Desa Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo, bertempat tinggal di Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, merupakan organ negara atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidangnya, sehingga manakala dirasakan mereka telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, maka gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, mesti diajukan dan menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara (PTUN) bukan menjadi kewenangan badan peradilan umum;
9. Bahwa oleh karena sengketa perbuatan melawan hukum dalam perkara Incasu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan terhadap hal tersebut telah diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan



(*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka sudah sepatutnya bahwa kewenangan perkara *a quo* berada pada pengadilan tata usaha negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah pengadilan tata usaha negara dan bukannya peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Kabanjahe, maka haruslah dinyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama karena diketemukan adanya pelanggaran hukum dan ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj., tanggal 17 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, oleh karena sesungguhnya Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara (gugatan) yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Staatblad 1927 Nomor 227, dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj., tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dan dicatat dalam register Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kbj. tersebut;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami DR. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.H. dan Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

*Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 699/Pdt/2023/PT MDN*



terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,


ttd.

ttd.

KURNIA YANI DARMONO,S.H.,M.Hum. DR.Drs.H.PANUSUNAN HARAHAP,S.H.,M.H.

ttd.

Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Catatan :**

Putusan ini telah diberitahukan kepada Bupati Karo/ Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Pebruari 2024;

Untuk Salinan

Potokopi putusan ini telah dilihat sesuai dengan bunyi aslinya, diberikan atas permintaan Bupati Karo /Terbanding I semula Tergugat I, pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024, dan telah dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 11/PTS/SAL/2024/PN Kbj, tanggal 6 Pebruari 2024 ;

**PANITERA**  
**Pengadilan Negeri Kabanjahe Kelas 1-B**



**ARISTO PRIMA, S.H.M.H**  
**NIP: 197104101991031003.-**